



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG RETREBUSI TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi tempat pelelangan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2012, tidak sesuai dengan kondisi harga pasar khususnya terhadap komoditi hasil bumi, sehingga perlu ditinjau dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat pelelangan yang tidak termasuk dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8.....3

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas lapak/tempat pelelangan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan Rp. 500,-/m²/sekali pelelangan sesuai dengan lapak/tempat pelelangan.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Perubahan dan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Luas lapak/tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus di bayarkan secara tunai.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat, dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 8-35/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG RETREBUSI TEMPAT PELELANGAN

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah terhadap Retribusi Tempat Pelelangan mengalami perkembangan keadaan, terutama adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 bahwa penjelasan pasal 124 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu merubah dan atau menghapus ketentuan Pasal-pasal dan Tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012.

II. PASAL DEMI

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019
NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG RETREBUSI TEMPAT PELELANGAN

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN**

Tingkat Penggunaan Jasa	Frekuensi kunjungan pengawasan dan pengendalian	
Tarif Retribusi	Komponen Biaya Pengawasan X Indeks / koefisien	
Komponen Biaya Pengawasan	- Biaya Honor Petugas per Orang - Biaya Transportasi per Orang - Biaya Uang Makan per Orang - Biaya Alat Tulis Kantor	Disesuaikan dengan standarisasi indeks biaya honorarium
Indeks / Koefisien Tempat Pelelangan	- 10 Pasar Lelang Karet Dalam Kabupaten Bungo	Pasar Lelang Karet 1,5 (Pedesaan) 2 (Jauh) 1,5 (Sedang) 1 (Dekat)

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI